

PENULISAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
KEGIATAN PEMELIHARAAN BURUNG WALET DI ATAS RUKO
(RUMAH TOKO) DI PASAR SUNGAI DURIAN KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan oleh:
Sevarsio Krisa Franky**

**NPM : 160512288
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
KEGIATAN PEMELIHARAAN BURUNG WALET DI ATAS RUKO
(RUMAH TOKO) DI PASAR SUNGAI DURIAN KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan oleh:
Sevarsio Krisa Franky**

**NPM : 160512288
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Ujian Pendaran
Pada tanggal 30 Juli 2020**

Dosen Pembimbing

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
KEGIATAN PEMELIHARAAN BURUNG WALET DI ATAS RUKO
(RUMAH TOKO) DI PASAR SUNGAI DURIAN KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Agustus 2020
Tempat : Fakultas Hukum UAJY


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Mengetahui
Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini dipersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Bapak, Mamak, Ani, Pika, Dodo

Keluarga kecil di Joga Batdacin

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih karena berkat yang melimpah yang telah Tuhan berikan hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet di Atas Ruko (Rumah Toko) di Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan di selesaikannya penulisan Hukum ini penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang ikut ambil peran agar penulisan ini dapat segera selesai. Maka dari itu tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen pembimbing yang sudah sepenuh hati dalam membantu saya menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
5. Bapak dan Mamak yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun itu. Terima kasih kalian, semua usaha yang aku lakukan semua dapat berjalan lancar itu karena bapak dan mamak.
6. Kakak dan adik adik ku Aurelia Septi Mariani, Ludovika Krisa Marentini, Rikardo Krisa Luber.

7. Kontrakan Bujang: Andy, Cellus, Dabutar, Yoseph, echa, orang yang paling sering mengkritik dan memberi motivasi.
8. Keluarga kecil di jogja: Batdacin.



MOTTO

EXPECT LESS AND GIVE MORE


Jangan pernah berhenti melangkah, merangkak sekalipun tidak masalah asalkan
jangan diam bahkan mundur.



ABSTRACT

Shophouse that has a swallow nest topped precisely in durian river market Sintang district no one has permission to build buildings. The purpose of this study is to know the legal rules of the maintenance of swallows on the shophouse to protect the environment in Durian River Market Sintang regency. The type of research used in this study is empirical legal research and the data source used is primary data obtained directly from the source through interviews and respondents through questionnaires and obtained from legal materials for secondary data. The result of this legal research is that there is no local regulation governing the permit of the construction of swallow houses on the shophouse.

Keywords: *swallow, development permit, shophouse*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,



Sevarsio Krisa Franky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASLAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KEASLIAN PENELITIAN	7
F. BATASAN KONSEP	11
G. METODE PENELITIAN	12
H. SISTEMATIKA SKRIPSI.....	16
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup.....	17
1. Pengertian Lingkungan Hidup	17

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
3. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	20
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	23
B. MENGENAL BURUNG WALET	
1. Sejarah Burung Walet.....	24
2. Berbagai Fenomena Burung Walet.....	26
3. Deskripsi Burung Walet.....	27
C. Pengendalian Usaha Budidaya Walet	34
1. Pemikiran	34
2. Penangkaran Walet yang Mengancam Kesehatan Warga.....	35
3. Penangkaran Minimal 100 Meter dari Pemukiman	36
D. Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet di Atas Ruko (Rumah Toko) di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	38
BAB III: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi manusia terus bertambah Setiap tahunnya, tempat tinggal manusia semakin padat, terlebih lagi di tempat pemukiman khususnya di Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Bertambahnya jumlah penduduk, disertai dengan perumahan yang semakin menjamur, membuat manusia harus berpikir keras agar dapat melangsungkan kehidupannya. Kabupaten Sintang termasuk dalam kawasan industri yang berada di dalam tahap pemekaran. Masyarakat disana menjadikan kota ini sebagai tempat persaingan usaha untuk melangsungkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada masa ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan cara berbisnis. Bisnis yang sedang *booming* saat ini salah satunya adalah budidaya burung walet. Budidaya burung walet (*Collocalia fuciphaga*) idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) yang dibudidayakan produk utamanya adalah sarang.¹ Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan di tengah

¹ Turaina Ayuti; Dani Gardina; Indrawati Yuda Asmara, 2016, "Identifikasi Habitan Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) Di Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 (4).

kota di wilayah pemukiman maupun perkantoran. Kejadian seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Budidaya burung walet tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha tetapi juga meningkatkan pendapatan suatu daerah. Sarang burung walet telah menjadi komoditas ekspor. Sebagaimana disebutkan oleh Soehartono dan Mardiasuti (2003), Indonesia merupakan negara penghasil dan pengeksport sarang walet terbesar di dunia, dengan ekspor rata-rata per tahunnya mencapai 115 ton (1980 - 2000), bahkan pada tahun 1989 dan 1993 jumlah ekspor ini meningkat hingga lebih dari 300 ton. Hampir seluruh produksi nasional dikirim ke pasar internasional dengan Negara Hongkong dan Singapura sebagai pembeli utama.²

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun disisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Burung walet merupakan sumber daya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Walaupun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur

² Moch. Samuel Arifin, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, 2012, Distribusi Walet (collocalia sp) di Kabupaten Grobongan, *Unnes J Life Sci*, Vol. 1(1) 2012.

pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu Norma dasar hak masyarakat secara individu; Norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan Norma dasar hak anak.³

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan Negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.⁴

Usaha sarang burung Walet merupakan hak dasar masyarakat untuk mengelolanya, berkaitan dengan lokasi pembuatannya yang banyak mengarah ke bangunan di atas ruko (rumah toko) paling tidak harus sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah yang mengatur. Kegiatan tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi dan terbebas dari pencemaran lingkungan akibat dari usaha sarang burung Walet ini.

Usaha budidaya burung walet juga berkembang di Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang. Sarang burung Walet ini menjadi salah satu penghasilan

³ Encik M. Fauzan, 2013, "Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 (3) Juli 2013, hlm. 349.

⁴ Marhaeni Ria Siombo, 2014, "Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 (3) September 2014, hlm. 395.

tambahan yang sangat menggiurkan, bukan hanya karena harganya yang mahal bila sarangnya di jual, tetapi juga khasiat bagi kesehatan manusia juga ikut ambil peran di dalamnya. Apabila bangunan sarang burung Walet ini sudah dimasuki banyak indukan burung maka peluang untuk aset tidak akan menjadi kekhawatiran yang berarti lagi. Masyarakat di Pasar Sungai Durian hingga saat ini bahkan hingga saat ini banyak yang mendirikan bangunan sarang burung walet di atas ruko (rumah toko).

Pembuatan sarang burung Walet di atas ruko (rumah toko) menimbulkan pro dan kontra, meskipun pemelihara yang akan membangun usaha ini tidak merugikan orang lain, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan lebih untuk membangun rumah yang layak untuk kenyamanan burung bersarang dan berkembangbiak. Lagipula usaha ini termasuk upaya dalam pembudidayaan agar walet tersebut dapat lestari dan tidak terancam punah. tetapi dengan dibangunnya usaha ini di area pemukiman warga, apalagi bangunan tersebut berada di atas rumah, memang di atas rumah pemilik sarang walet, tetapi yang menjadi kontra adalah dari suara tape peniru suara indukan burung untuk memancing burung asli agar mau tinggal di rumah yang telah di bangun tersebut sangat mengganggu karena suaranya yang bising. Burung walet juga suka berkeliaran di area pemukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga setempat terutama pada saat burung tersebut hinggap di kabel listrik area pemukiman dan membuang kotorannya di sembarang tempat memicu warga kesal karena kotoran burung tersebut membuat teras rumah dan jalanan di sekitarnya menjadi kotor oleh kotoran burung tersebut, apalagi dengan adanya kotoran yang jatuh diatas atap rumah warga, celakanya adalah saat

turun nya hujan, bak penampungan air yang biasa dipakai sebagai wadah untuk air bersih karena tercampur dengan kotoran walet maka air tersebut menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan sebagai tempat penampungan air bersih lagi.

Pembangunan sarang burung walet yang ada di Pasar sungai durian banyak yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan peraturan Bupati Sintang No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung walet bahwa berdasarkan pada pasal 10 adalah setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, atau mengubah dan / atau memperluas tempat kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diterbitkan oleh bupati melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang. Masyarakat di sungai durian masih banyak yang melakukan pembangunan sarang burung walet di atas ruko (rumah toko) yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peraturan Bupati Sintang No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan membahas tentang pengaturan hukum terhadap pemeliharaan burung Walet di atas ruko (rumah toko) untuk melindungi lingkungan hidup di kabupaten sintang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemeliharaan burung Walet di atas ruko (rumah toko) untuk melindungi lingkungan hidup di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pemeliharaan burung Walet di atas ruko (rumah toko) untuk melindungi lingkungan hidup di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan secara normatif hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan usaha sarang burung Walet.

2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini memberi manfaat kepada yang terlibat langsung akibat pencemaran lingkungan dari adanya budidaya sarang Walet

dengan dilakukan regulasi dari pemerintah yang mengatur agar hak masyarakat terpenuhi dan terbebas dari pencemaran.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki ketertarikan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Judul Skripsi : Implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan nomor 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota singkawang.

a. Identitas Penulis

Nama : Angga Prihatin

NPM : A01107129

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

b. Rumusan Masalah

Mengapa implementasi pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 Tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota singkawang belum efektif?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembuktian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari pasal 5 ayat 1 Peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan burung walet di kota Singkawang tidak dapat dilaksanakan efektif diakibatkan kurangnya

peranan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat baik pengusaha walet sendiri dan masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha sarang burung walet untuk berperan dalam rangka mematuhi perda tersebut telah terbukti.

2. Judul Skripsi : pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare

Berdasarkan peraturan daerah no 1 tahun 2014 tentang pajak burung walet

a. Identitas Penulis

Nama : Ernita Rahmadani

NPM : B21214307

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet?
- 2) Apakah pelaksanaan pemungutan sarang burung walet di Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang pajak burung walet?

c. Hasil Penelitian

- 1) Berdasarkan peraturan daerah Kota parepare no 14 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja badan daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah badan pengelola keuangan daerah Kota parepare.
 - 2) Proses pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT
 - 3) Berdasarkan pasal 8 ayat 1 pemungutan tidak dibayarkan secara langsung melainkan dibayar setiap bulannya.
 - 4) Tata cara penerbitan dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT berdasarkan peraturan Walikota nomor 18 tahun 2015.
3. Judul Skripsi: Implementasi terhadap wajib Pajak sarang Burung Walet berdasarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011
- a. Identitas Penulis

Nama	: Raja Salomo Ginting
NPM	: 110200318
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Universitas Sumatera Utara Medan	
 - b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung Walet Kota Medan?
- 2) Bagaimana implementasi pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung Walet?
- 3) Apa hambatan dan bagaimana mengatasinya dalam implementasi perda Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak burung Walet?

c. Hasil Penelitian

- 1) Pengaturan Hukum terhadap wajib pajak sarang burung Walet kota medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada pasal 7 UU No.12 Tahun 2011
- 2) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kota medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung Walet adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA)

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, penulis lebih mengarah kepada pencemaran lingkungan di kabupaten sintang akibat dari usaha sarang burung Walet yang lokasinya berada di area pemukiman. Penulis pertama lebih mengarah pada implementasi pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006. penulis kedua lebih mengarah pada pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare berdasarkan peraturan daerah no 1 tahun 2014 tentang pajak burung walet dan penulis ketiga lebih mengarah pada Implementasi terhadap wajib Pajak sarang Burung Walet berdasarkan peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011.

F. Batasan Konsep

1. Aspek hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tinjauan atau telaahan terhadap permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan menggunakan aturan-aturan hukum yang ada atau dari sisi hukum, bukan dari sisi teknik atau ekonomi.
2. Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.⁵
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5. Walet adalah burung layang keluarga *Hirundinidae*.⁶

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 28 Mei 2020

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-walet/>, diakses 28 Mei 2020

6. Rumah Toko adalah rumah yang sekaligus untuk toko (kadang-kadang toko di lantai dasar dan tempat tinggal di lantai kedua); ruko.⁷

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang daingkat, metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emppiris yaitu merupakan penelitian tetang adanya pembangunan sarang burung Walet di atas rumah toko (ruko) yang harus di perhatikan sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pencemaran dari sarang burung Walet yang ada di area permukiman di pasar sungai durian kab sintang provinsi Kalimantan barat. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan data sekunder dipakai sebagai data pendukung:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data tersebut

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-rumah-toko/>, 28 Mei 2020

diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan responden melalui kuesioner. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan PERBUP yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data. Melalui Tanya jawab atau dialog atau diskusi dengan informasi yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah yang diteliti.

b. Kuesioner

c. Observasi

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan studi kepada dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, artikel, majalah, pendapat, internet, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sungai Durian kabupaten sintang provinsi Kalimantan barat.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini untuk populasinya ialah bahwa terdapat 15 pemelihara burung Walet di ruko di Pasar sungai durian Kabupaten Sintang.

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil adalah sampel yang berada di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang. Dari 15 pemelihara diambil 6 pemelihara secara acak menggunakan metode non random.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam pengaturan hukum burung walet dan pemelihara burung walet di ruko, yaitu

- a. Alexander, SH,MH selaku Kepala sub bagian perundang-undangan bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 - b. Pemelihara burung walet di atas Ruko (rumah toko) di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang.
 - 1) Laydi, pemilik bangunan walet di atas ruko.
 - 2) Jimmy, pemilik bangunan walet di atas ruko.
 - 3) Thomas (aloi), pemilik bangunan walet di atas ruko.
 - 4) Aten, pemilik bangunan walet di atas ruko.
 - 5) Eko, pemilik bangunan walet di atas ruko.
 - 6) Yoseph, pemilik bangunan walet di atas ruko.
7. Narasumber
- a. Ricardo Winokan, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
 - b. Dra.Warnida, M.Si, selaku Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.
8. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah data primer yang berupa data kualitatif.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/ variabel pertama, konsep/ variabel kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB II maka ditarik kesimpulan, bahwa peraturan yang mengatur mengenai pembangunan rumah walet di atas ruko (rumah toko) tidak memiliki kejelasan, karena pertama belum adanya Perda yang mengatur tentang pembangunan rumah walet di atas ruko (rumah toko) di pasar sungai durian kabupaten sintang, kedua walaupun ada Perbup no.22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, tetapi peraturan Bupati tersebut tidak di terapkan dan sampai saat ini pembangunan rumah walet tidak menggunakan perbup sebagai landasan hukum dan pembangunan rumah walet di atas ruko (rumah toko) masih ilegal karena tidak memiliki izin membangun.

B. Saran

Bagi pemerintah kabupaten Sintang diharapkan kedepannya dapat segera menerbitkan Perda agar proses perzinan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta.

Munadjad danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan* Buku I: Umum, Cetakan kedua, Jakarta.

Muhamad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Nursalam Sianipar, 2001, *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Tim Karya Tani Mandiri, 2010, *Pedoman Budidaya Berternak Burung Walet*, Nuansa Aulia, Bandung.

W.J.S Poerwadaminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: PN. Balai Pustaka Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Jakarta.

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Sintang.

C. Jurnal

Encik M. Fauzan, 2013, "Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 (3) Juli 2013.

Marhaeni Ria Siombo, 2014, "Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 (3) September 2014.

Moch. Samuel Arifin, 2012, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, "Distribusi Walet (*collocalia* sp) di Kabupaten Grobongan", *Unnes J Life Sci*, Vol. 1 (1) (2012).

Turaina Ayuti; Dani Gardina; Indrawati Yuda Asmara, 2016, "Identifikasi Habitan Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) Di

Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal UNPAD*, Vol. 5 Nomor. 4 November 2016.

D. Website

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.sintang/Draft%20Bab%202%20Gambaran%20Umum%20Wilayah.docx>, diakses 20 juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/walet>, diakses 9 juni 2020 diakses 20 juli 2020.



